

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Konsep Gadai Emas Syariah dan Penerapannya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, maka pada bab ini peneliti mencoba menyimpulkan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut:

- a. Gadai Emas Syariah adalah produk pembiayaan dimana Bank memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk modal kerja atau kebutuhan konsumtif. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, maka ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan gadai oleh Bank Syariah Mandiri hanya pada jenis barang tidak bergerak saja, dalam hal ini Bank hanya menerima barang gadai berupa emas dalam bentuk perhiasan ataupun batangan.
- c. Secara umum pelaksanaan praktik Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah Sesuai dengan Syariah karena telah memenuhi teori-teori mengenai prinsip gadai emas syariah yang kemudian di dukung oleh jawaban nasabah atas kuesioner yang peneliti ajukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti membuat saran kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang sebagai berikut:

- a. Karena Bank merupakan Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, hendaknya Bank menjalankan produk gadai emas ini sesuai dengan syariah sehingga masyarakat yang akan menggadaikan emas untuk keperluan konsumtif akan menggadaikan emasnya di Bank Syariah Mandiri.
- b. Hendaknya Bank memberikan pilihan kepada Nasabah untuk memilih cara pencairan pinjaman gadai emas syariah, yaitu secara tunai atau di masukkan ke dalam buku tabungan. Karena apabila nasabah harus membuka buku tabungan tersebut, nasabah merasa kerepotan dan memakan waktu yang terlalu lama. Hal ini bias menjadi kerugian bagi Bank apabila ada bank pesaing yang memberikan kemudahan dalam pencairan pinjaman, maka nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang akan berpindah dan menggadaikan di bank yang memberikan kemudahan dalam pencairan tersebut.
- c. Agar jumlah nasabah gadai emas syariah terus bertambah, hendaknya Bank melakukan promosi melalui media cetak maupun media elektronik yang memperkenalkan produk gadai emas syariah ini kepada masyarakat sebagai alternatif pinjaman lain yang menguntungkan.